

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN **DINAS PENDIDIKAN**

Jhs. Pemuda No. 35 Purwodadi – Grobogan Telp. (0292) 421034

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

Nomor: 421.1 /4228/8/2009

TENTANG PERSETUJUAN/ IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

- Menimbang : 1. Surat Kepala SD Negeri / Yayasan No. 09/DW/V/2009 Tanggal 22 Mei 2009
 - 2. Surat kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pulokulon No. 890/177/E/2009 Tanggal 23 Juli 2009

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA

- : Memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang memiliki:
 - 1. Nama Sekolah : TK Dharma Wanita "Sidorejo 3 " : Dusun Waduk Desa Sidorejo 2. Alamat

Kec. Pulokulon Kab. Grobogan

KEDUA

3. Penyelenggara : Yayasan Pendidikan TK Dharma Wanita "Sidorejo 3" : Taman Kanak-Kanak tersebut diusulkan untuk membuka Kelompok A dan B.

KETIGA KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

: Apabila di kemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

> DINAS PENDIDIKAN

Ditetapkan di : Purwodadi

Pada tanggal : 15 Agustus 2009

K Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

NIP 19550605.198003.1.013

Tembusan ini dikirim kepada:

- 1. Bupati Grobogan
- 3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamajan
- 4. Arsip